

# BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI

# PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 6 TAHUN 2019

### TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBRANA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI JEMBRANA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis DaerahSatuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Jembrana;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoan Pebentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
- 7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBRANA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- 3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 7. Satuan Pendidikan Formal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 8. Kepala Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 9. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.

10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

# BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Satuan pendidikan Formal tingkat Taman Kanak- Kanak (TK);
  - b. Satuan pendidikan Formal tingkat Sekolah Dasar (SD); dan
  - c. Satuan Pendidikan Formal tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

# BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

Tugas masing-masing Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dibidang pendidikan formal di masing-masing satuan pendidikan.

### Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi pelayanan, penyelenggara tugas administrasi, pelaksana teknis operasional, pengoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibidang pendidikan formal di masing-masing satuan pendidikan.

# BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

(1) Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan Formal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (2) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, terdiri dari:
  - a. Kepala; dan
  - b. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan organisasi Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Kepala Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dijabat oleh fungsional guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# BAB V KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VI RINCIAN TUGAS

# Bagian Kesatu Kepala Satuan Pendidikan Formal

# Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, memberikan petunjuk, membagi tugas, membimbing, melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, mengembangkan sistem informasi manajemen dan membuat laporan Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis Satuan Pendidikan Formal;
  - b. penyelenggaraan program dan kegiatan Satuan Pendidikan Formal; dan

- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Rincian tugas Kepala Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan Formal;
  - b. membuat rencana kerja sekolah (RKS) dan rencana kerja kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS);
  - c. menyusun pedoman kerja dan struktur organisasi Satuan Pendidikan Formal;
  - d. menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi penerimaan peserta didik baru, memberikan layanan konseling, melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler, melakukan pembinaan prestasi unggulan dan melakukan pelacakan terhadap alumni;
  - e. menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), kalender pendidikan dan kegiantan pembelajaran;
  - f. Mengelola pendidikan dan tenaga pendidikan, mengatur administrasi ketatausahaan, administrasi kesiswaan, administrasi ketenagaan, administrasi sarana dan prasarana, dan administrasi keuangan;
  - g. mengelola budaya dan lingkungan sekolah, memberdayakan pranserta masyarakat dan kemitraan sekolah;
  - h. melaksanakan program induksi dan program supervisi;
  - i. imelaksanakan evaluasi diri sekolah (EDS) dan evaluasi pengembangan kurikulum;
  - j. mengatur proses belajar mengajar, organisasi intrasekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dan instansi terkait:
  - k. mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada jabatan fungsional dan staf administrasi sesuai dengan bidangnya;
  - 1. mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Satuan Pendidikan Formal;
  - m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
  - n. mengkoordinasikan program kerja dan mengembangkan model program kegiatan kepada kelompok jabatan fungsional;
  - o. membimbing mensupervisi pembelajaran dan memberi petunjuk kepada kelompok jabatan fungsional dan staf administrasi;

- p. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan staf administrasi agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- q. menilai hasil kerja pejabat fungsional dan staf administrasi berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- r. menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup Satuan Pendidikan Formal;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. melakukan pembaharuan di bidang pembelajaran, bimbingan konseling, ekstrakulikuler dan pengadaan sarana prasarana pembelajaran; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu staf adminstrasi.

# Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal mengkoordinasikan Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk Koordinator Bidang Pendidikan Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja non struktural.
- (2) Koordinator Bidang Pendidikan Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tediri dari :
  - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Melaya;
  - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Negara;
  - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Jembrana;
  - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Mendoyo; dan
  - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Pekutatan.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengkoordinasikan Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya, yang ditunjuk dan atau diberhentikan oleh dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal di wilayah kerjanya.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Pendidikan Formal dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan antar Satuan Pendidikan Formal maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Formal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan Formal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan Formal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Pendidikan Formal bertanggung jawab dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan Formal wajib melaksakanakan pembinaan, pengawasan melekat, supervisi, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan staf administrasi dilingkungan unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

- (9) Kepala Satuan Pendidikan Formal wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumberdaya pegawai pada bawahannya.
- (10) Kepala Satuan Pendidikan, pejabat fungsional lainnya dan staf administrasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 65 Tahun 2016 tentang Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

> Ditetapkan di Negara pada tanggal 15 Pebruari 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara pada tanggal 15 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBRANA

### SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

A. Satuan Pendidikan Formal tingkat Taman Kanak-Kanak (TK)

u	ataan i charaman i chinar tingnat raman mahan mahan (iii)				
	NO.	Satuan Pendidikan Formal	Ket.		
	1	TK Negeri Gilimanuk			
	2	TK Negeri Pembina Kecamatan Melaya			
	3	TK Negeri Negara			
4 TK Negeri Pembina k		TK Negeri Pembina Kecamatan Negara			
	5	5 TK Negeri Pembina Kecamatan Jembrana			
	6	6 TK Negeri Pembina Kecamatan Mendoyo			
	7 TK Negeri Pembina Kecamatan Pekutatan				
	8	TK Negeri Canang Sari			

B. Satuan Pendidikan Formal tingkat Sekolah Dasar (SD)

NO.	Satuan Pendidikan	ALAMAT		
	Formal/Koordinator	Lingkungan/Banjar	Desa/Kelurahan	
Koordi	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Melaya			
1	SDN 1 Gilimanuk	Lk Jineng Agung	Gilimanuk	
2	SDN 2 Gilimanuk	Lk Arum	Gilimanuk	
3	SDN 3 Gilimanuk	Lk Samiana	Gilimanuk	
4	SDN 4 Gilimanuk	Lk Asri	Gilimanuk	
5	SDN 1 Melaya	Br Melaya Pantai	Melaya	
6	SDN 2 Melaya	Br Pangkung tanah	Melaya	
7	SDN 3 Melaya	Br Sumbersari	Melaya	
8	SDN 4 Melaya	Br Krajan	Melaya	
9	SDN 5 Melaya	Br Klatakan	Melaya	
10	SDN 6 Melaya	Br Melaya Terngah Kelod	Melaya	
11	SDN 7 Melaya	Br Pangkung tanah kangin	Melaya	
12	SDN Blimibingsari	Br Ambyarsari	Blimbingsari	
13	SDN 1 Nusasari	Br Nusasari	Nusasari	
14	SDN 2 Nusasari	Br Nusasakti	Nusasari	
15	SDN 1 Ekasari	Br Adnyasari	Ekasari	
16	SDN 2 Ekasari	Br Anggasari	Ekasari	
17	SDN 1 Warnasari	Br Warnasari Kelod	Warnasari	
18	SDN 2 Warnasari	Br Warnasari Kaja	Warnasari	
19	SDN 1 Candikusuma	Br Tirta Kusuma	Candikusuma	
20	SDN 2 Candikusuma	Br Moding Kelod	Candikusuma	
21	SDN 3 Candikusuma	Br Tetelan	Candikusuma	

22	SDN 4 Candikusuma	Br Moding Kaja	Candikusuma
23	SDN 1 Tuwed	Br Taman	Tuwed
24	SDN 2 Tuwed	Br Brawantangi	Tuwed
25	SDN 3 Tuwed	Br Munduk Bayur	Tuwed
26	SDN 1 Tukadaya	Br Munduk Ranti	Tukadaya
27	SDN 2 Tukadaya	Br Sarikuning	Tukadaya
28	SDN 3 Tukadaya	Br Brawantangi	Tukadaya
29	SDN 4 Tukadaya	Br Kembangsari	Tukadaya
30	SDN 5 Tukadaya	Br Pangkung Jajang	Tukadaya
31	SDN 1 Manistutu	Br Ketiman	Manistutu
32	SDN 2 Manistutu	Br Kemoning	Manistutu
33	SDN 3 Manistutu	Br Tunas Mekar	Manistutu
34	SDN 4 Manistutu	Br Katulampa	Manistutu
35	SDN 5 Manistutu	Br Mekarsari	Manistutu
36	SDN 6 Manistutu	Br Pendem	Manistutu
1	inator Wilayah Kecamata   SDN 1 Baler Bale	In Bidang Pendidikan I	vegara Baler Bale Agung
1	Agung	or ochipiting No. 4	Daici Daic Aguilg
2	SDN 2 Baler Bale	Lingk. Pangkung	Baler Bale Agung
	Agung	Gayung	
3	SDN 3 Baler Bale	Jln. Pucuk Arjuna No.	Baler Bale Agung
	Agung	8	
4	SDN 4 Baler Bale	Jln. Teratai	Baler Bale Agung
5	Agung SDN 5 Baler Bale	Il Flomborron No. 4	Dolon Dolo Amina
3	Agung	Jl. Flamboyan No. 4	Baler Bale Agung
6	SDN 1 Banjar Tengah	Jl. Rama No. 2	Br. Tengah
7	SDN 2 Banjar Tengah	Jl. Arjuna No. 12	Br. Tengah
8	SDN 3 Banjar Tengah	Jl. Nakula No. 1	Br. Tengah
9	SDN 1 Lelateng	Jl. Mangga No. 89,	Lelateng
		Negara	3
10	SDN 2 Lelateng	Jl. Kepundung No. 7	Lelateng
11	SDN 3 Lelateng	Jln. Danau Kalimutu Gg II No. 7	Lelateng
12	SDN 4 Lelateng	Dusun Awen	Lelateng
13	SDN 1 Loloan Barat	Jln. Katulampo No. 19	Loloan Barat
14	SDN 2 Loloan Barat	JL. Kedondong, No.14	Loloan Barat
15	SDN 1 Tegalbadeng	Tegalbadeng Timur	Tegalbadeng Timur
	Timur		
16	SDN 2 Tegalbadeng	Tegalbadeng Timur	Tegalbadeng Timur
	Timur		
17	SDN 1 Pengambengan	Jl. TPI Pengambengan	Pengambengan
18	SDN 2 Pengambengan	Jl. Muara Indah	Pengambengan
19	SDN 3 Pengambengan	Jl. Muara Indah	Pengambengan
20	SDN 1 Tegalbadeng Barat	Tegalbadeng Barat	Tegalbadeng Barat
21	SDN 2 Tegalbadeng	Tegalbadeng Barat	Tegalbadeng Barat
00	Barat	D M 1	/D 11 1 5
22	SDN 3 Tegalbadeng	Dsn. Tengah	Tegalbadeng Barat
23	Barat SDN 1 Cupel	Jln. Pantai Selatan	Cupel
43	ODN I Cupei	No. 2	Cupci
24	SDN 2 Cupel	Banjar Munduk Asem	Cupel
L	.L		

25	SDN 1 Baluk	Jln. Kresna	Baluk
26	SDN 2 Baluk	Jln. Bima No. 50	Baluk
27	SDN 3 Baluk	Jln. Sahadewa, Rening	Baluk
28	SDN 4 Baluk	Jln. Arjuna, Banjar Anyar	Baluk
29	SDN 5 Baluk	Jl. Sritanjung, Dsn. Baluk I	Baluk
30	SDN 1 Banyubiru	Jln. Denpasar - Gilimanuk	Banyubiru
31	SDN 2 Banyubiru	Dusun Pebuahan	Banyubiru
32	SDN 3 Banyubiru	Dusun Banyubiru	Banyubiru
33	SDN 4 Banyubiru	Dsn. Air Anakan	Banyubiru
34	SDN 1 Kaliakah	Dusun Kaliakah	Kaliakah
35	SDN 2 Kaliakah	Br. Banyubiru	Kaliakah
36	SDN 3 Kaliakah	Dsn. Pangkung Lip Lip	Kaliakah
37	SDN 4 Kaliakah	Br. Pangkung Buluh	Kaliakah
38	SDN 5 Kaliakah	Br. Munduk	Kaliakah
39	SDN 1 Berangbang	Jln. Wijaya Kusuma Dsn Berangbang	Berangbang
40	SDN 2 Berangbang	Dsn Munduk Tumpeng	Berangbang
41	SDN 3 Berangbang	Dsn. Munduk Kendung	Berangbang
42	SDN 4 Berangbang	Dsn. Pangajaran	Berangbang
43	SDN 5 Berangbang	Br. Tangimeyeh	Berangbang
Koord	inator Wilayah Kecamata		0 0
1	SDN 1 Perancak	Banjar Lemodang	Perancak
2	SDN 2 Perancak	Banjar Perancak	Perancak
3	SDN 1 Air Kuning	Banjar Anyar	Airkuning
4	SDN 2 Air Kuning	Banjar Munduk	Airkuning
5	SDN 1 Yehkuning	Banjar Tengah	Yehkuning
6	SDN 2 Yehkuning	Banjra Beratan	Yehkuning
7	SDN 1 Sangkaragung	Ling.Pangkung	Sangkaragung
8	SDN 2 Sangkaragung	Godang Ling.Samblong	Sangkaragung
9	SDN 2 Sangkaragung SDN. 1 Dangintukadaya	Banjar	Dangintukadaya
9	3DN. 1 Dangintukadaya	Dangintukadaya	Dangintukadaya
10	SDN. 2 Dangintukadaya	Banjar Yehmekecir	Dangintukadaya
11	SDN. 3 Dangintukadaya	Banjar Sebual	Dangintukadaya
12	S DN 1 Dauhwaru	Ling. Keladian	Dauhwaru
13	S DN 2 Dauhwaru	Ling. Sawerangsasa	Dauhwaru
14	S DN 3 Dauhwaru	Ling. Dauhwaru	Dauhwaru
15	S DN 4 Dauhwaru	Ling. Menega	Dauhwaru
16	S DN 5 Dauhwaru	Sawe Munduk Waru	Dauhwaru
17	S DN 6 Dauhwaru	Ling. Sri Mandala	Dauhwaru
18	S DN 1 Batuagung	Banjar Batuagung	Batuagung
19	S DN 2 Batuagung	Banjar Palungan batu	Batuagung
20	S DN 3 Batuagung	Banjar Masean	Batuagung
21	S DN 4 Batuagung	Banjar Anyar	Batuagung
22	S DN 5 Batuagung	Banjar Petanahan	Batuagung
23	S DN 6 Batuagung	Banjar Taman	Batuagung
40	S DIT O Datuaguiig	Danjar raman	Datauguiig

24	S DN Pudong	Donior Dudong	Dudona
25	S DN Budeng S DN 1 Pendem	Banjar Budeng	Budeng Pendem
		Ling. Pancardawa	
26	S DN 2 Pendem	Ling. Dewasana	Pendem
27	S DN 3 Pendem	Ling. Satria	Pendem
28	S DN 4 Pendem	Ling. Satria	Pendem
29	S DN 5 Pendem	Ling. Satria	Pendem
30	S DN 6 Pendem	Ling. Pendem	Pendem
31	S DN 1 Loloan Timur	Ling, Loloan Timur	Loloan Timur
32	S DN 2 Loloan Timur	Ling. Ketugtug	Loloan Timur
33	S DN 3 Loloan Timur	Ling. Mertasari	Loloan Timur
Koord	inator Wilayah Kecamata	an Bidang Pendidikan I	Mendoyo
1	SDN 1 Mendoyo Dauh	Br. Tengah	Desa Mendoyo
	Tukad		Dauh Tukad
2	SDN 2 Mendoyo Dauh Tukad	Br. Gunung Sekar	Desa Mendoyo Dauh Tukad
3	SDN 3 Mendoyo Dauh	Br. Dlod Bale Agung	Desa Mendoyo
	Tukad		Dauh Tukad
4	SDN 1 Mendoyo Dangin	Br. Kebebeng	Desa Mendoyo
_	Tukad	D D1 1 D	Dangin Tukad
5	SDN 2 Mendoyo Dangin	Br. Dlod Pempatan	Desa Mendoyo
6	Tukad SDN 1 Pohsanten	Br. Munduk	Dangin Tukad Desa Pohsanten
7	SDN 1 Polisanten		Desa Pohsanten
-		Br.Dangin Pangkung Jangu	
8	SDN 3 Pohsanten	Br.Dauh Pangkung Jangu	Desa Pohsanten
9	SDN 4 Pohsanten	Br.Rangdu	Desa Pohsanten
10	SDN 5 Pohsanten	Br.Pasatan	Desa Pohsanten
11	SDN 1 Pergung	Br.Baler Pasar	Desa Pergung
12	SDN 2 Pergung	Br.Petapan Kaja	Desa Pergung
13	SDN 3 Pergung	Br.Pangkung Apit	Desa Pergung
14	SDN 1 Tegalcangkring	Lingkr.Dlod Bale Agung	Kel. Tegalcangkring
15	SDN 2 Tegalcangkring	Lingk.Bilukpoh	Kel. Tegalcangkring
16	SDN 3 Tegalcangkring	Lingk.Munduk Anyar	Kel. Tegalcangkring
17	SDN 4 Tegalcangkring	Lingk.Petapan Persidi	Kel. Tegalcangkring
18	SDN 5 Tegalcangkring	Lingk.Baler Bale	Kel. Tegalcangkring
	0 0	Agung	0 0
19	SDN 6 Tegalcangkring	Lingk.Bilukoh Kangin	Kel. Tegalcangkring
20	SDN Dlodbrawah	Br.Dangin Marga	Desa Dlodbrawah
21	SDN 1 Penyaringan	Br.Anyar Kelod	Desa Penyaringan
22	SDN 2 Penyaringan	Br.Tibu Beleng Kelod	Desa Penyaringan
23	SDN 3 Penyaringan	Br.Sembung	Desa Penyaringan
24	SDN 4 Penyaringan	Br.Pangkung Kuwe	Desa Penyaringan
25	SDN 5 Penyaringan	Br.Yeh Mecebur	Desa Penyaringan
26	SDN 6 Penyaringan	Br.Tibu Beleng Tengah	Desa Penyaringan
27	SDN 7 Penyaringan	Br.Tengah	Desa Penyaringan
28	SDN 8 Penyaringan	Br.YehBuah	Desa Penyaringan
29	SDN 9 Penyaringan	Br.Anyar Tembles	Desa Penyaringan
30	SDN 1 Yehembang	Br.Muduk Angrek	Desa Yehembang
	Kauh	Kaja	Kauh
		I	<u> </u>

0.1			
31	SDN 2 Yehembang Kauh	Br.Munduk Angrek	Desa Yehembang Kauh
32	SDN 3 Yehembang	Br.Yehbuah	Desa Yehembang
52	Kauh	Di.Telibuali	Kauh
33	SDN 4 Yehembang	Br.Sekar Kejula	Desa Yehembang
2.4	Kauh	D. V. 1:	Kauh
34	SDN 5 Yehembang Kauh	Br.Kedisan	Desa Yehembang Kauh
35	SDN 1 Yehembang	Br.Wali	Desa Yehembang
36	SDN 2 Yehembang	Br.Bumbungan	Desa Yehembang
37	SDN 3 Yehembang	Br.Pasar	Desa Yehembang
38	SDN 4 Yehembang	Br.Kaleran	Desa Yehembang
39	SDN 5 Yehembang	Br.Bale Agung	Desa Yehembang
40	SDN 6 Yehembang	Br.Kaleran	Desa Yehembang
41	SDN 7 Yehembang	Br.Bale Agung	Desa Yehembang
42	SDN 1 Yehembang	Br.Tibu Sambi	Desa Yehembang
	Kangin		Kangin
43	SDN 2 Yehembang	Br.Sumbul	Desa Yehembang
	Kangin		Kangin
44	SDN 3 Yehembang	Br.Nusamara	Desa Yehembang
45	Kangin SDN 1 Yeh Sumbul	Do Valanda a	Kangin
_		Br.Yehsatang	Desa Yeh Sumbul
46	SDN 2 Yeh Sumbul	Br.Pangkung Languan	Desa Yeh Sumbul
47	SDN 3 Yeh Sumbul	Br.Samblong	Desa Yeh Sumbul
	Koordinator Wilayah Keca		I .
1	SDN 1 Medewi	Br. Pesinggahan	Desa Medewi
2	SDN 2 Medewi	Br.Loloan	Desa Medewi
3	SDN 3 Medewi	Br.Baler setra	Desa Medewi
4	SDN 4 Medewi	Br.Pangkung Slepo	Desa Medewi
5	SDN 1 Pulukan	Br.Arca	Desa Pulukan
6	SDN 2 Pulukan	Br.Pulukan	Desa Pulukan
7	SDN 3 Pulukan	Br.Pangkung Medaan	Desa Pulukan
8	SDN 1 Asahduren	Br.Lebih	Desa Asahduren
9	SDN 2 Asahduren	Br.Temukus	Desa Asahduren
10	SDN 3 Asahduren	Br.Segah	Desa Asahduren
11	SDN 1 Manggissari	Br.Manggissari	Desa Manggissari
12	SDN 2 Manggissari	Br.Jerukmanis	Desa Manggissari
13	SDN 1 Pekutatan	Br.Dangin Pangkung	Desa Pekutatan
14	SDN 2 Pekutatan	Br.Yehkuning	Desa Pekutatan
15	SDN 3 Pekutatan	Br.Pasar	Desa Pekutatan
16	SDN 4 Pekutatan	Br.Dauh Pangkung	Desa Pekutatan
17	SDN 5 Pekutatan	Br.Pasar	Desa Pekutatan
18	SDN Pangyangan	Br.Swastika	Desa Pangyangan
19	SDN 1 Gumbrih	Br.Pasar	Desa Gumbrig
20	SDN 2 Gumbrih	Br.Serong	Desa Gumbrig
21	SDN 1 Pengeragoan	Br.Dauh Tukad	Desa Pengeragoan
22	SDN 2 Pengeragoan	Br.Daning Kayu	Desa Pengeragoan
23	SDN 3 Pengeragoan	Br.Mengenuanyar	Desa Pengeragoan
			2222 - 22-90-480411

# C. Satuan Pendidikan Formal tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Koordinator bidang pendidikan wilayah untuk satuan pendidikan SMP wilayah tingkat kabupaten yang dikoordidir oleh pengawas sekolah SMP melalui musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS)


N.T.	Satuan Pendidikan Formal/Koordinator	Alamat		
No		Desa	Kecamatan	
Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Melaya				
1	SMP Negeri 1 Melaya	Desa Melaya	Kecamatan Melaya	
2	SMP Negeri 2 Melaya	Desa Tuwed	Kecamatan Melaya	
3	SMP Negeri 3 Melaya	Desa Manistutu	Kecamatan Melaya	
4	SMP Negeri 4 Melaya	Kelurahan Gilimanuk	Kecamatan Melaya	
5	SMP Negeri 5 Melaya	Desa Ekasari	Kecamatan Melaya	
Koord	inator Wilayah Kecamata	an Bidang Pendidika	n Negara	
6	SMP Negeri 2 Negara	Kelurahan Liloan Barat	Kecamatan Negara	
7	SMP Negeri 4 Negara	Desa Baluk	Kecamatan Negara	
8	SMP Negeri 6 Negara	Kelurahan Lelateng	Kecamatan Negara	
Koord	inator Wilayah Kecamata	an Bidang Pendidika	n Jembrana	
9	SMP Negeri 1 Negara	Kelurahan Dauwaru	Kecamatan Jembrana	
10	SMP Negeri 3 Negara	Kelurahan Pendem	Kecamatan Jembrana	
11	SMP Negeri 5 Negara	Desa Airkuning	Kecamatan Jembrana	
Koord	inator Wilayah Kecamata	an Bidang Pendidika	n Mendovo	
12	SMP Negeri 1 Mendoyo	Desa Penyaringan	Kecamatan Mendoyo	
13	SMP Negeri 2 Mendoyo	Desa Pohsanten	Kecamatan Mendoyo	
14	SMP Negeri 3 Mendoyo	Desa Yehembang	Kecamatan Mendoyo	
15	SMP Negeri 4 Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Kecamatan Mendoyo	
16	SMP Negeri 5 Mendoyo	Desa Yehsumbul	Kecamatan Mendoyo	
Koord	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pekutatan			
17	SMP Negeri 1 Pekutatan	Desa Pekutatan	Kecamatan Pekutatan	
18	SMP Negeri 2 Pekutatan	Desa Gumbrih	Kecamatan Pekutatan	

BUPATI JEMBRANA, ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN JEMBRANA

### BAGAN ORGNISASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA